



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN DESAIN INDONESIA

### TENTANG

PROGRAM DESAIN FESYEN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 259/HM.03.03

NOMOR : 026/LEGAL-YPDI/PKS/E/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (7-8-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I ELISABETH RATU  
RANTE ALLO : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  
Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis  
Kemerdekaan BGR 1 No. 3 RW 5 Kelapa Gading Barat  
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 31  
Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II YADI SUPRIYADI : Direktur Esmod Jakarta, berkedudukan di Jalan Asem II  
No.3-5, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 84 Tahun 2025  
yang dibuat di hadapan Notaris Ambianti SH., Notaris di  
Bekasi, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan  
HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-  
0053525 Tahun 2025 dan surat kuasa No. 018/LEGAL-  
YPDI/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan  
Desain Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi

ekonomi Kota Jakarta dan memiliki program desain fesyen untuk menunjang visi Indonesia sebagai pusat fesyen global dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan tinggi, baik formal maupun informal melalui ESMOD Jakarta, dengan fokus pada pendidikan fesyen dan bisnis. PIHAK KEDUA berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui mekanisme pemberdayaan pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) melalui program desain fesyen, baik untuk tingkat pemula maupun lanjutan.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama nomor 260/HM.03.03 dan nomor 025/LEGAL-YPDI/KB/E/VII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah unit usaha industri yang skala usahanya tergolong kecil hingga menengah, berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai aset, atau omset tahunan sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 64/M-IND/PER/7/2016.
2. Program Desain Fesyen adalah salah satu program unggulan berupa pelatihan fesyen bagi pemula atau dasar dan tingkat lanjutan atau intensif yang sudah ada dan dimiliki oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan program pembinaan bagi para pelaku IKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di bidang Fesyen dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
  - b. Membina dan mengembangkan pelaku IKM Sektor Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Program Desain Fesyen.
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya sektor fesyen dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang berkualitas (*good quality products*).
  - d. Melaksanakan dan meningkatkan kemitraan antara PARA PIHAK dalam penerapan program pemerintah dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Program Desain Fesyen;
- b. Pendampingan kepada IKM setelah pelaksanaan Program Desain Fesyen;
- c. Peningkatan kemampuan peserta Program Desain Fesyen;
- d. Pemasaran produk dari hasil Program Desain Fesyen; dan
- e. Sosialisasi dan penyebaran informasi Kegiatan Program Desain Fesyen.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6  
SASARAN

Sasaran Kerja Sama adalah:

- a. IKM binaan PIHAK KESATU;
- b. Alumni Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh modul, materi dan bahan program desain fesyen ;
- b. Memperoleh formulir seleksi calon peserta pelatihan kepada PIHAK KESATU;
- c. Memperoleh hasil kegiatan peningkatan kemampuan peserta desain fesyen
- d. Memperoleh narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan program desain fesyen;
- e. Memperoleh bahan peraga yang dibutuhkan dalam program desain fesyen;
- f. Mendapatkan fasilitasi peserta program desain fesyen dalam kegiatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan perencanaan dalam rangka pelatihan program desain fesyen;
- b. Melakukan proses kurasi dan pemetaan yang akan menjadi peserta program desain fesyen
- c. Memberikan fasilitasi pemasaran produk dari hasil program desain fesyen
- d. Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan program desain fesyen sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- e. Bersama PIHAK KEDUA, melakukan seleksi peserta yang telah dikurasi dan dipetakan oleh PIHAK KESATU;
- f. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait program desain fesyen;
- g. Bersama PIHAK KEDUA, melakukan pendampingan kepada IKM setelah pelaksanaan program desain fesyen.

Pasal 8  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh hasil dari perencanaan dalam rangka pelatihan program desain fesyen;
- b. Mendapatkan hasil dari proses kurasi dan pemetaan yang akan menjadi peserta program desain fesyen; dan
- c. memperoleh fasilitasi pemasaran produk dari hasil program desain fesyen.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun modul, materi dan bahan program desain fesyen ;
- b. Menyusun dan menyampaikan formulir seleksi calon peserta pelatihan kepada PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peserta desain fesyen;
- d. Menyediakan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan program desain fesyen;
- e. Menyiapkan bahan peraga yang dibutuhkan dalam program desain fesyen;
- f. Memfasilitasi peserta program desain fesyen dalam kegiatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- g. Bersama PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan program desain fesyen sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- h. Bersama PIHAK KESATU melakukan seleksi peserta yang telah dikurasi dan dipetakan oleh PIHAK KESATU;
- i. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait program desain fesyen; dan
- j. Bersama PIHAK KESATU melakukan pendampingan kepada IKM setelah pelaksanaan program desain fesyen.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai *force majeure* dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, dan/atau collapse/bankrupt berdasarkan putusan pengadilan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai *force majeure* serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara  
Telepon : (021) 458-48014  
          : (021) 458-48055  
Faksimili : (021) 458-48014  
Email : [disppkukm@jakarta.go.id](mailto:disppkukm@jakarta.go.id)  
          : [dinaskumkmp@gmail.com](mailto:dinaskumkmp@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Desain Indonesia,  
Beralamat di Jalan Asem II NO.3-5, Kelurahan Cipete Selatan,  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7659181  
Email : [info@esmodjakarta.com](mailto:info@esmodjakarta.com)

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16  
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR  
ESMOD JAKARTA,



YADI SUPRIYADI

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA



ELISABETH RATU RANTE ALLO



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DAN

YAYASAN PENDIDIKAN DESAIN INDONESIA

### TENTANG

PROGRAM DESAIN FESYEN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 260/HM.03.03

NOMOR: 025/LEGAL-YPDI/KB/E/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (7-8-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ELISABETH RATU RANTE ALLO : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan BGR 1 No 3 RW 5 Kepala Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. YADI SUPRIYADI : Direktur Esmod Jakarta, berkedudukan di Jalan Asem II No.3-5, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 84 Tahun 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ambianti SH., Notaris di Bekasi, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06- 0053525 Tahun 2025 dan surat kuasa No. 018/LEGALYPDI/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Desain Indonesia.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku Industri Kecil dan Menengah serta mendayagunakan potensi ekonomi Kota Jakarta dan memiliki program desain fesyen untuk menunjang visi Indonesia sebagai pusat fesyen global dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan tinggi, baik formal maupun informal melalui ESMOD Jakarta, dengan fokus pada pendidikan fesyen dan bisnis. PIHAK KEDUA berkomitmen mendukung PIHAK KESATU melalui mekanisme pemberdayaan pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) melalui program desain fesyen, baik untuk tingkat pemula maupun lanjutan

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pelaku IKM/UKM binaan PIHAK KESATU melalui jaringan portal web dan/atau platform digital yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan adil.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan program pembinaan bagi para pelaku IKM/UKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di bidang Fesyen dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
  - b. Membina dan mengembangkan pelaku IKM/UKM Sektor Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Program Desain Fesyen.
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku IKM/UKM di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya sektor fesyen dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang berkualitas (*good quality products*).
  - d. Melaksanakan dan meningkatkan kemitraan antara PARA PIHAK dalam penerapan program pemerintah dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendampingan kepada IKM setelah pelaksanaan Program Desain Fesyen;
- b. Peningkatan kemampuan peserta Program Desain Fesyen;

- c. Pemasaran produk dari hasil Program Desain Fesyen; dan
- d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

#### Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat-menysurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara  
Telepon : (021) 458-48014  
          : (021) 458-48055  
Faksimili : (021) 458-48014  
Email : [disppkukm@jakarta.go.id](mailto:disppkukm@jakarta.go.id)  
          : [dinaskumkmp@gmail.com](mailto:dinaskumkmp@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Desain Indonesia  
Up. Direktur ESMOD Jakarta  
Jalan Asem II NO.3-5, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 7659181  
Email : [info@esmodjakarta.com](mailto:info@esmodjakarta.com)

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR  
ESMOD JAKARTA,



YADI SUPRIYADI

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**MEMBERI KUASA:**

Kepada:

Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**KHUSUS**

Untuk:

1. menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Pendidikan Desain Indonesia tentang Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Pendidikan Desain Indonesia tentang Program Desain Fesyen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2025

Penerima Kuasa

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Elisabeth Ratu Rante Allo  
NIP 197009241998032004

Pemberi Kuasa

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung